

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan proses peralihan sistem dari pusat kepada daerah dari sentralisasi ke desentralisasi atau disebut juga dengan peralihan wewenang dari pusat ke daerah. Dengan kata lain pemerintah pusat memberi hak secara luas kepada pemerintah daerah dalam menggunakan kewenangan tersebut baik berupa anggaran ataupun lainnya. Dalam otonomi daerah ini memiliki tujuan tersendiri dimana pemerintah daerah dapat memajukan dalam berbagai bidang, menumbuhkan kemandirian daerah, memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing setiap daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah tersebut diharapkan Desa mampu berkembang dan mandiri dalam upaya peningkatan potensi-potensi yang dimiliki daerah, ekonomi, kinerja, dan peningkatan sumber daya manusia atau masyarakatnya. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa, dikatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Tentang Desa Pasal 1). Dari pengertian Desa diatas maka Desa merupakan sebuah wadah atau organisasi pemerintahan yang memegang wewenang tersendiri dalam mengatur dan mengurus organisasinya tersebut. Jika suatu bangsa ingin maju maka yang harus dirubah yaitu dari hal yang terkecil terlebih dahulu yaitu dari memajukan Desanya tersebut, karena tidak ada suatu negara yang maju tanpa memajukan Desanya terlebih dahulu. Maka darisitulah bangsa akan maju.

Otonomi daerah di Desa Maparah sudah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Hanya saja dalam implementasinya belum sempurna sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam hal ini hanya sampai pada tahap perencanaannya saja. Namun, bila dilihat pada tahap pelaksanaan atau implementasi belum terealisasi dengan baik disebabkan dari masyarakatnya itu sendiri. Akibatnya, karena kurangnya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut maka yang telah direncanakan oleh pemerintah Desa itupun tidak tercapai sesuai yang diharapkan.

Dalam memajukan suatu daerah atau suatu Desa disini melalui dengan mengadakan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakatnya, agar masyarakat lebih mandiri, dan juga selain itu dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Agar desa itu lebih maju atau mandiri maka yang pertama yaitu bisa melalui perubahan masyarakat atau SDM nya itu sendiri, dimana pemerintah Desa mengadakan suatu perencanaan kegiatan dalam hal pemberdayaan masyarakat yang ditunjang melalui APBN untuk Alokasi

Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 mengenai Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan pemerintah melalui sumber pendanaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sangat penting untuk berjalannya pemberdayaan masyarakat tersebut, dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tentunya pemerintah daerah atau pemerintah desa sangat terbantu untuk menunjangnya kegiatan dan program yang ada di desa, dengan syarat penggunaannya tersebut digunakan harus dengan semestinya sesuai jalur yang telah ditetapkan. Apabila Alokasi Dana Desa (ADD) dipakai untuk yang bukan semestinya maka pengelolaan ini tidak akan berhasil dan pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai dengan apa yang ditetapkan sebelumnya dan tujuan pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai. Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) ini tentunya harus di musyawarahkan antar aparatur desa itu sendiri dengan masyarakatnya, serta selain dengan masyarakat itu sendiri musyawarah itu dilibatkan juga dengan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah), LPMD (Lembaga Pemberdayaans Masyarakat Desa), Karang Taruna, masyarakat setempat, dll. Dari situlah program apa yang akan di rencanakan dan dilandungkan untuk beberapa tahun kedepannya demi kemajuan desa tersebut, masyarakat dan demi memajukan pemerintahan daerah. Dalam pengelolaan alokasi dana desa ini masyarakatlah yang lebih tahu akan potensi apa yang dimiliki daerah nya, melalui pengembangan apa potensi yang akan dijalankan dan apa saja kebutuhan yang diperlukan demi kemajuan desanya. Setelah itu masyarakat itupun bermusyawarah dengan aparatur desa, karena aparatur desa mempunyai kewenangan untuk menjalankan program tersebut demi

tercapainya tujuan bersama. Adapun Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2016, bahwa desalah yang lebih leluasa dalam hal mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) yang disesuaikan dengan musyawarah desa. Besaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2016 tersebut diperuntukan untuk Belanja Pegawai (Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa) (BPD), BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Perkantoran (Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Operasional BPD, Operasional bagi RT dan RW), Pembangunan sarana dan Prasarana Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan seiring perkembangannya manusia mengalami terjadinya perubahan di dalam kehidupannya tersebut atau masyarakat baik yang bersifat alamiah ataupun bersifat fisik, itu semua terjadi karena akibat dari perbuatannya sendiri. Sebab akibat dari adanya perubahan tersebut misalnya kebutuhan masyarakat berubah bisa dari ragam, macam, jumlah dan bentuk. Pada masyarakat pedesaan perubahan itupun sudah mulai terjadi akibatnya masyarakat perlu meningkatkan kebutuhannya baik berupa pangan, sandang, dan papan. Lippit, dkk (1985), mengemukakan bahwa ada dua yang mengakibatkan perubahan pada masyarakat:

1. Timbulnya keinginan dari diri sendiri untuk berubah demi tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

2. Menemukannya inovasi atau perubahan dalam dirinya yang menumbuhkan aspirasi-aspirasi baru dan memperbaiki kehidupannya agar sejahtera tanpa mengganggu keasliannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya agar masyarakat mandiri melalui potensi yang dimiliki, dan pemberdayaan masyarakat ini menyangkut dua pihak antara masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan serta pemerintah yang menyimpan kepedulian. Dengan demikian dalam pemberdayaan masyarakat desa masih menjadikan tugas penting untuk kedepannya demi kemajuan desa dan kemajuan bersama agar terciptanya desa yang mandiri sesuai dengan yang diharapkan (Sunyoto 2012; 31).

Desa Maparah ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dimana desa maparah ini lebih memfokuskan kepada peningkatan infrastruktur diwilayahnya, sedangkan dalam pemberdayaan masyarakatnya kurang terlalu diberdayakan, serta dalam masalah anggaran juga terdapat permasalahan. Dalam pemberdayaan masyarakatnya terdapat beberapa masalah, sehingga menarik untuk peneliti teliti permasalahannya.

*Tabel 1.1*

*Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Maparah pada tahun 2016 sampai tahun 2018*

| <b>TAHUN</b> | <b>ANGGARAN</b> | <b>REALISASI</b> |
|--------------|-----------------|------------------|
| 2016         | 717.820.000     | 717.820.000      |
| 2017         | 749.070.000     | 749.070.000      |
| 2018         | 670.857.000     | 671.256.999      |

*Sumber: data diolah peneliti*

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan, selain itu pada tahun 2018 realisasi lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu realisasinya 671.256.999 sedangkan anggarannya 670.857.000.

*Tabel 1.2*

*Jenis kegiatan yang tidak optimal dalam pemberdayaan masyarakat*

| <b>TAHUN</b> | <b>JENIS KEGIATAN</b>   |
|--------------|---|
| 2016         | Pembinaan Budi daya cabe merah<br>Pembinaan pengurus karangtaruna |
| 2017         | Pembinaan Pemuda dan Olahraga Masyarakat Desa                     |
| 2018         | Pembinaan usaha jasa industri kecil dari kayu                     |

*Sumber: data diolah peneliti*

Menurut observasi sementara peneliti bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maparah melalui pemberdayaan masyarakat ini belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan bahwa pihak aparat desa Maparah ini belum bisa menciptakan suasana yang memungkinkan potensi yang dimiliki di Desa Maparah ini berkembang. Hal tersebut berdasarkan yang peneliti amati dilapangan dan di rasakan bahwa desa mempunyai potensi di bidang pertanian hanya saja aparat desa dan masyarakatnya belum bisa memanfaatkan dan mengelola potensi itu sebaik mungkin. Selain itu dalam bidang pembuatan piring dari rotan, sapu lidi belum berjalan secara optimal dikarenakan bahan baku yang susah didapat serta

dalam masalah pemasaran yang kurang. Pengelolaan alokasi dana desa harus memperkuat daya yang dimiliki masyarakat. Di desa maparah sendiri belum terlihat adanya keinginan untuk memanfaatkan dan memperkuat potensi yang ada. Selain dari itu, partisipasi dari masyarakat desa maparah yang kurang akan pengembangan potesi yang dimiliki desa.

Dapat peneliti simpulkan berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT"** (di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis).

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dengan judul penelitian diatas yaitu mengenai PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA MEMALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, maka identifikasi masalah yang peneliti amati di Desa Maparah ini meliputi:

1. Menurunnya anggaran dari tahun 2017 ke tahun 2018.
2. Tahun 2018 jumlah realisasi 671.256.999 lebih besar dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan yakni 670.857.000.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kurang optimal

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan yang diambil dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maparah?
2. Bagaimanakah proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maparah?
3. Bagaimanakah hasil dari adanya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maparah?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maparah
2. Untuk mengetahui bagaimana proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maparah
3. Untuk mengetahui hasil dari adanya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maparah

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian di atas yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai persyaratan bagi peneliti dalam syarat akhir kelulusan, dan juga dari adanya pengelolaan pemanfaatan alokasi dana desa ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi peneliti khususnya.


2. Kegunaan Praktis

Dari adanya penelitian ini maka dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah terkait atau aparat Desa Maparah mengenai yang menjadi



kekurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan dapat menjadikan gambaran baik dalam hal pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.

### 1.6 Kerangka pemikiran



### 1.7 Proposisi

Pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat akan tercapai jika sesuai dengan indikator-indikator Pemberdayaan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*empowering*)
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

